



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 08 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Tiga Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ALI RAMADHAN Bin ASNAWI
2. Tempat lahir : Gunung Tiga
3. Umur/tgl.lahir : 31 Tahun / 20 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Tiga Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI ditangkap tanggal 21 September 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ALI RAMADHAN Bin ASNAWI ditangkap tanggal 21 September 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

halaman 1 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 November 2023 Nomor 334/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 November 2023 Nomor 334/Pen.Pid/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI dan Terdakwa II. ALI RAMADHAN Bin ASNAWI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI dan Terdakwa II ALI RAMADHAN Bin ASNAWI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

halaman 2 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II ALI RAMADHAN Bin ASNAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BE 6320 IV NOKA: MH1JM1112JK771064 NOSIN: JM11E1754079;

(Dikembalikan kepada Saksi Vinko Triwana Bin Mustakim);

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

(Dirampas untuk negara);

- Patahan Kunci Leter T;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II, namun pada saat itu

halaman 3 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



Terdakwa II tidak berada di rumah, lalu Terdakwa I menyampaikan pesan kepada keluarga Terdakwa II agar Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I dan bertanya “Kenapa Jek?” lalu Terdakwa I menjawab “Ayo kita jalan nyari-nyari (mencuri sepeda motor)” kemudian Terdakwa II menjawab “Kita tidak punya kunci Leter T” lalu Terdakwa I mengatakan “Nanti kita beli obeng tagero lalu kita buat kunci leter T nya”, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II membeli obeng merk tagero terlebih dahulu, lalu mampir ke sebuah bengkel untuk menggerinda obeng merk tagero tersebut untuk dijadikan kunci leter T, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke arah Seputih Raman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke arah Jalan Tanggul di Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman, dalam perjalanan di tanggul tersebut sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di areal persawahan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan memeriksa sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di *dashboard* sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut tanpa izin, sedangkan Terdakwa I masih *standby* di sepeda motornya, saat itu Korban yang sedang mencari rumput melihat kejadian itu dan spontan langsung mengejar Terdakwa II yang sudah menaiki sepeda motor Korban sambil berteriak “maling....., maling.....,” pada saat itu Korban melihat ada 2 (dua) orang pemuda ikut mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II diikuti warga lainnya, Terdakwa I dan Terdakwa II terus berusaha kabur lewat jalan tanggul yang mana pada saat itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor yang Terdakwa I bawa sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Korban, sampai akhirnya di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murit Dusun I Kecamatan Seputih Raman Terdakwa I tertangkap warga dan polisi yang mengejar, setelah itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor Korban juga dapat diamankan oleh warga dan polisi di areal persawahan Kampung Rama Gunawan Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Seputih Raman.

halaman 4 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Vinko Triwana Bin Mustakim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi berada diareal persawahan tempat saksi mencari rumput;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor pada saat pencurian tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi yaitu dengan cara saat saksi sedang mencari rumput di areal persawahan milik Saksi di Kampung Rama Oetama Dusun VII Terdakwa Ali Ramadhan mengambil kunci kontak sepeda motor saksi yang saksi taruh di dasbord sepeda motor tersebut yang mana saksi memarkir sepeda motornya tersebut di areal persawahan tempat saksi mencari rumput, lalu Terdakwa Ali Ramadhan mengambil sepeda motor saksi dan membawanya kabur, sedangkan Terdakwa Agus Hermawan stand by di sepeda motornya dan juga langsung kabur beriring-iringan dengan Terdakwa Ali Ramadhan yang membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi telah diambil oleh Para Terdakwa, saksi mencoba mengejarnya dan berteriak "Maling.... Maling...." sehingga banyak warga dan Polisi yang membantu saksi mengejar Para Terdakwa;

halaman 5 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



- Bahwa Terdakwa Ali Ramadhan yang membawa sepeda motor Saksi dapat diamankan sekira jam 11.40 WIB di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Gunawan Kecamatan Seputih Raman, sedangkan untuk Terdakwa Agus Hermawan yang membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan di amankan sekira jam 11.45 WIB di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murti Dusun I Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa jarak antara sepeda motor saksi yang diambil hingga Terdakwa Ali Ramadhan tersebut diamankan berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter tepatnya di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murti Dusun I, sedangkan Terdakwa Agus Hermawan yang membawa sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan di tangkap sekitar 1 (satu) Kilometer dari tempat mengambil sepeda motor saksi tepatnya di areal persawahan Kampung Rama Gunawan Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nyoman Surya Andika Anak Dari Made Murtiana, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi mendapat kabar via telpon dari pos jaga cor-coran Rama Nirwana bahwasan nya ada dua orang pelaku pencurian kabur ke arah pos jaga cor-coran Rama Murti yang kebetulan saksi yang bertugas berjaga di pos jaga cor-coran Rama Murti, dari info yang saksi dapatkan bahwa Para Pelaku kabur melalui tanggul ledeng tersebut, kemudian saksi pun mengambil inisiatif untuk menutup akses jalan jalur tanggul ledeng

halaman 6 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



tersebut, beberapa saat kemudian datang Para Terdakwa dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya, sekitar jarak 200 (dua ratus) meter melihat saksi yang menutup akses jalan tanggul ledeng, Para Terdakwa tersebut memutar balik arah lalu saksi dengan Pak Putri berboncengan mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Lalu tak lama Terdakwa Agus Hermawan kabur ke arah cor-coran utama dan Terdakwa Ali Ramadhan membuang motor milik Saksi Vinko Triwana di tanggul kemudian kabur kearah persawahan melalui ledeng, lalu saksi pun langsung turun dari motor dan mengejar salah satu Terdakwa tersebut yang lari ke areal persawahan melalui ledeng juga karena pada saat saksi mengejar pakaian yang saksi pakai basah kuyup sehingga saksi pun lari terengah-engah, saksi tidak paham dari arah mana namun Kadus Rama Murti Pak Dika telah berhasil menangkap Terdakwa Ali Ramadhan dan saksi pun membantu memegang pelaku tersebut juga, akhirnya kami pun membawa pelaku tersebut ke arah tanggul dan saksi mendapati kabar bahwasannya Terdakwa Agus Hermawan juga tertangkap di jalan cor-coran Rama Murti dan kami pun bergegas membawa Terdakwa Ali Ramadhan tersebut kesana, sesampainya disana warga telah ramai kemudain Para Terdakwa tersebut kemudian diamankan oleh anggota Polsek Seputih Raman;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya alat apakah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. I Nyoman Artawa Anak Dari Pak Werti (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana;

halaman 7 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 11.00 WIB pada saat itu saksi berada di areal persawahan untuk memupuk padi, saksi memang mengetahui bahwa saksi Vinko Triwana meletakkan motornya di pinggir tanggul yang berjarak 200 (dua ratus) Meter dari Saksi Vinko, tak lama kemudian sekitar jam 11.30 WIB saksi Vinko Triwana berteriak "Maling.....Maling...." lalu saksi spontan melihat ke arah saksi Vinko Triwana dan saksi pun melihat Para Terdakwa mengambil motor milik saksi Vinko Triwana kabur ke arah Pasar Seputih Raman, kemudian saksi pun langsung mengambil motor saksi dan mengejar Para Terdakwa tersebut melalui tanggul ledeng, selang beberapa menit Terdakwa Ali Ramadhan melintas dari arah ledeng berlawanan dan melintas di depan saksi sembari telah dikejar oleh saksi Nyoman Surya lalu Terdakwa Ali Ramadhan kabur ke arah areal persawahan dan saksi pun bergegas mengejar Terdakwa Ali Ramadhan tersebut dan saksi melihat Terdakwa Ali Ramadhan tersebut sudah kelelahan berlari akhirnya saksi pun berhasil menangkap Terdakwa Ali Ramadhan tersebut kemudian disusul oleh saksi Nyoman Surya ikut membantu saksi dan datangnya Saudara Putu Hendriana jadi kami pun membawa pelaku tersebut, lalu kami mendapat informasi bahwa Terdakwa Agus Hermawan juga berhasil di tanggap di jalan cor-coran Rama Murti, akhirnya membawa Terdakwa Ali Ramadhan tersebut dengan menggunakan motor milik saksi ke jalan cor-coran rama murti dimana Terdakwa Agus Hermawan telah di amankan, sesampainya disana saksi melihat sudah ada anggota Polsek Seputih Raman yang mengamankan Terdakwa Agus Hermawan tersebut kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman dengan menggunakan mobil truk milik proyek tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya alat apakah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Agus Herawan dan Terdakwa Ali Ramadhan yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa Agus Herawan mengajak Terdakwa Ali Ramadhan dengan berkata “*Ayo kita jalan nyari-nyari (mencuri sepeda motor)*” kemudian Terdakwa Ali Ramadhan menjawab “Kita tidak punya kunci Leter T” lalu Terdakwa Agus Herawan mengatakan “*Nanti kita beli obeng tagero lalu kita buat kunci leter T nya*”, setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa Agus Herawan, pada saat itu Para Terdakwa membeli obeng merk Tagero terlebih dahulu, lalu mampir ke sebuah bengkel untuk menggerinda obeng merk tagero tersebut untuk dijadikan kunci leter T, setelah selesai Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Seputih Raman;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke arah Jalan Tanggul di Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman, dalam perjalanan di tanggul tersebut sekira pukul 11.30 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di areal persawahan, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Ali Ramadhan turun dari sepeda motor dan memeriksa sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di Dashboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ali Ramadhan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Agus Herawan masih menunggu di sepeda motornya;

halaman 9 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Korban yang sedang mencari rumput melihat kejadian itu dan spontan langsung mengejar Terdakwa Ali Ramadhan yang sudah menaiki sepeda motor Korban sambil berteriak “Maling..... Maling.....,” pada saat itu Korban mengejar Para Terdakwa diikuti warga lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa terus berusaha kabur lewat jalan tanggul yang mana pada saat itu Terdakwa Agus Herawan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa sedangkan Terdakwa Ali Ramadhan mengendarai sepeda motor Korban, sampai akhirnya di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murit Dusun I Kecamatan Seputih Raman Terdakwa Agus Herawan tertangkap warga dan Polisi yang mengejar, setelah itu Terdakwa Ali Ramadhan yang membawa sepeda motor Korban juga dapat diamankan oleh warga dan polisi di areal persawahan Kampung Rama Gunawan Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sepeda motor, dan menjalani hukuman selama dua tahun enam bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. ALI RAMADHAN Bin ASNAWI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 10 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agus Herawan dan Terdakwa Ali Ramadhan yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa Agus Herawan mengajak Terdakwa Ali Ramadhan dengan berkata "*Ayo kita jalan nyari-nyari (mencuri sepeda motor)*" kemudian Terdakwa Ali Ramadhan menjawab "Kita tidak punya kunci Leter T" lalu Terdakwa Agus Herawan mengatakan "*Nanti kita beli obeng tagero lalu kita buat kunci leter T nya*", setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa Agus Herawan, pada saat itu Para Terdakwa membeli obeng merk Tagero terlebih dahulu, lalu mampir ke sebuah bengkel untuk menggerinda obeng merk tagero tersebut untuk dijadikan kunci leter T, setelah selesai Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Seputih Raman;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke arah Jalan Tanggul di Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman, dalam perjalanan di tanggul tersebut sekira pukul 11.30 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di areal persawahan, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Ali Ramadhan turun dari sepeda motor dan memeriksa sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di Dashboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ali Ramadhan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Agus Herawan masih menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu Korban yang sedang mencari rumput melihat kejadian itu dan spontan langsung mengejar Terdakwa Ali Ramadhan yang sudah menaiki sepeda motor Korban sambil berteriak "*Maling..... Maling.....*," pada saat itu Korban mengejar Para Terdakwa diikuti warga lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa terus berusaha kabur lewat jalan tanggul yang mana pada saat itu Terdakwa Agus Herawan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa Agus Herawan bawa sedangkan Terdakwa Ali Ramadhan mengendarai sepeda motor Korban, sampai akhirnya di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murit Dusun I Kecamatan Seputih Raman Terdakwa Agus Herawan tertangkap warga dan Polisi yang mengejar, setelah itu Terdakwa Ali Ramadhan yang membawa sepeda motor Korban juga dapat diamankan oleh warga dan polisi di areal persawahan Kampung

halaman 11 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama Gunawan Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sepeda motor, dan menjalani hukuman selama satu tahun sepuluh bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Metro pada tahun 2022;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV Nomor Rangka: MH1JM1112JK771064 Nomor Mesin: JM11E1754079;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Patahan Kunci Leter T;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Herawan dan Terdakwa Ali Ramadhan telah mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Agus Herawan dan Terdakwa Ali Ramadhan yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa Agus Herawan mengajak Terdakwa Ali Ramadhan dengan berkata "Ayo kita jalan nyari-nyari (mencuri sepeda motor)" kemudian Terdakwa Ali Ramadhan menjawab "Kita

halaman 12 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya kunci Leter T” lalu Terdakwa Agus Herawan mengatakan “*Nanti kita beli obeng tagero lalu kita buat kunci leter T nya*”, setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa Agus Herawan, pada saat itu Para Terdakwa membeli obeng merk Tagero terlebih dahulu, lalu mampir ke sebuah bengkel untuk menggerinda obeng merk tagero tersebut untuk dijadikan kunci leter T, setelah selesai Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Seputih Raman;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke arah Jalan Tanggul di Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman, dalam perjalanan di tanggul tersebut sekira pukul 11.30 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di areal persawahan, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Ali Ramadhan turun dari sepeda motor dan memeriksa sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di Dashboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ali Ramadhan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Agus Herawan masih menunggu di sepeda motornya;

- Bahwa pada saat itu Korban yang sedang mencari rumput melihat kejadian itu dan spontan langsung mengejar Terdakwa Ali Ramadhan yang sudah menaiki sepeda motor Korban sambil berteriak “*Maling..... Maling.....*,” pada saat itu Korban mengejar Para Terdakwa diikuti warga lainnya;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa terus berusaha kabur lewat jalan tanggul yang mana pada saat itu Terdakwa Agus Herawan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa Agus Herawan bawa sedangkan Terdakwa Ali Ramadhan mengendarai sepeda motor Korban, sampai akhirnya di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murit Dusun I Kecamatan Seputih Raman Terdakwa Agus Herawan tertangkap warga dan Polisi yang mengejar, setelah itu Terdakwa Ali Ramadhan yang membawa sepeda motor Korban juga dapat diamankan oleh warga dan polisi di areal persawahan Kampung Rama Gunawan Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Herawan dan Terdakwa Ali Ramadhan mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Vinko

halaman 13 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



Triwana mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI dan ALI RAMADHAN Bin ASNAWI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Vinko Triwana tanpa seijin saksi Vinko Triwana sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa Agus Herawan mengajak Terdakwa Ali Ramadhan dengan berkata "Ayo kita jalan nyari-nyari (mencuri sepeda motor)" kemudian Terdakwa Ali Ramadhan



menjawab “Kita tidak punya kunci Leter T” lalu Terdakwa Agus Herawan mengatakan “Nanti kita beli obeng tagero lalu kita buat kunci leter T nya”, setelah itu Para Terdakwa langsung berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa Agus Herawan, pada saat itu Para Terdakwa membeli obeng merk Tagero terlebih dahulu, lalu mampir ke sebuah bengkel untuk menggerinda obeng merk tagero tersebut untuk dijadikan kunci leter T, setelah selesai Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Seputih Raman;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa masuk ke arah Jalan Tanggul di Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman, dalam perjalanan di tanggul tersebut sekira pukul 11.30 WIB Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di areal persawahan, kemudian Para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Ali Ramadhan turun dari sepeda motor dan memeriksa sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di Dashboard sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Ali Ramadhan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa Agus Herawan masih menunggu di sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Korban yang sedang mencari rumput melihat kejadian itu dan spontan langsung mengejar Terdakwa Ali Ramadhan yang sudah menaiki sepeda motor Korban sambil berteriak “Maling..... Maling.....,” pada saat itu Korban mengejar Para Terdakwa diikuti warga lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa terus berusaha kabur lewat jalan tanggul yang mana pada saat itu Terdakwa Agus Herawan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa Agus Herawan bawa sedangkan Terdakwa Ali Ramadhan mengendarai sepeda motor Korban, sampai akhirnya di Jalan Raya Seputih Raman Kampung Rama Murit Dusun I Kecamatan Seputih Raman Terdakwa Agus Herawan tertangkap warga dan Polisi yang mengejar, setelah itu Terdakwa Ali Ramadhan yang membawa sepeda motor Korban juga dapat diamankan oleh warga dan polisi di areal persawahan Kampung Rama Gunawan Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Seputih Raman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual dan hasil dari penjualan sepeda mtor tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh *S.R. Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Agus Hermawan Bin Imron Rosidi dan Terdakwa Ali Ramadhan Bin Asnawi secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV milik saksi Vinko Triwana pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di areal persawahan Dusun VII Kampung Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

halaman 17 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV Nomor Rangka: MH1JM1112JK771064 Nomor Mesin: JM11E1754079;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Vinko Triwana Bin Mustakim maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Vinko Triwana Bin Mustakim;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Patahan Kunci Leter T;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

halaman 18 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Vinko Triwana;
- Para Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI dan Terdakwa II. ALI RAMADHAN Bin ASNAWI sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS HERMAWAN Bin IMRON ROSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. ALI RAMADHAN Bin ASNAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 6320 IV Nomor Rangka: MH1JM1112JK771064 Nomor Mesin: JM11E1754079;

Dikembalikan kepada Saksi Vinko Triwana Bin Mustakim;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk negara;

- Patahan Kunci Leter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 19 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Alif Hartama Harahap, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan. Nomor 334/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)